



Evaluasi perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 menggunakan e-Bupot pada CV Jasa Konsultan Global

Chindy Octavia Purba¹, Aisyah Indarsari²

^{1,2}Universitas Teknologi Digital

¹Chindi10221294@digitechuniversity.ac.id, ²aisyahindarsari@digitechuniversity.ac.id

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 20 Oktober 2025

Disetujui 08 November 2025

Diterbitkan 30 November 2025

Kata kunci:

PPh Pasal 23, e-Bupot, Pelaporan Pajak, Digitalisasi, CV Jasa Konsultan Global

Keywords:

Income Tax Article 23, e-Bupot, Tax Reporting, Digitalization, CV Jasa Konsultan Global

ABSTRAK

Penelitian ini mengevaluasi perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dengan menggunakan aplikasi e-Bupot pada CV Jasa Konsultan Global. Digitalisasi perpajakan melalui e-Bupot dipandang sebagai langkah strategis Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan efisiensi administrasi, akurasi pelaporan, dan kepatuhan wajib pajak. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa proses perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 23 di CV Jasa Konsultan Global sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sistem e-Bupot terbukti mempercepat proses administrasi sekaligus meminimalisasi kesalahan pencatatan. Manfaat utama yang dirasakan mencakup efisiensi waktu, akurasi data, serta penurunan risiko keterlambatan pelaporan. Di sisi lain, ditemukan kendala berupa gangguan sistem, ketergantungan pada jaringan internet, dan keterbatasan pemahaman teknis pengguna. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa e-Bupot merupakan solusi efektif untuk mendukung pelaporan PPh Pasal 23, tetapi tetap diperlukan evaluasi berkala agar sistem selalu selaras dengan perubahan regulasi dan kebutuhan pengguna.

ABSTRACT

This study evaluates the calculation and reporting of Income Tax Article 23 (PPh 23) using the e-Bupot application at CV Jasa Konsultan Global. Tax digitalization through e-Bupot is regarded as a strategic initiative by the Directorate General of Taxes to improve administrative efficiency, reporting accuracy, and taxpayer compliance. The research applies a descriptive qualitative approach with data collected through interviews, documentation, and literature review. Findings indicate that the calculation and reporting of PPh 23 at CV Jasa Konsultan Global comply with existing regulations. The e-Bupot system significantly accelerates administrative processes and reduces recording errors. The main benefits include time efficiency, data accuracy, and lower risk of late reporting. On the other hand, challenges remain, such as system disruptions, dependence on internet connectivity, and limited technical understanding among users. The study concludes that e-Bupot is an effective solution for supporting PPh 23 reporting, yet regular evaluation is necessary to ensure the system remains aligned with regulatory changes and user needs.



©2025 Chindy Octavia Purba, Aisyah Indarsari. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam pembiayaan pembangunan nasional. Fungsi pajak tidak hanya sebatas penyumbang dana, tetapi juga sebagai instrumen distribusi pendapatan, stabilisasi ekonomi, dan pendorong pertumbuhan. Kontribusi pajak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai sekitar 70% dari total penerimaan negara (BPS, 2024). Angka tersebut menunjukkan betapa vitalnya peranan pajak dalam menjamin keberlangsungan program pemerintah, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga penyediaan layanan publik. Penerimaan pajak berasal dari berbagai jenis, salah satunya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Jenis pajak ini dikenakan atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, hadiah, serta imbalan jasa tertentu yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri maupun bentuk usaha tetap (DJP, 2023).

PPh Pasal 23 memiliki karakteristik berbeda dibandingkan jenis pajak lainnya karena mekanisme pemotongan dilakukan langsung pada sumber pembayaran. Pihak pemberi penghasilan wajib memotong sebagian nilai bruto yang dibayarkan, kemudian menyetorkan dan melaporkannya kepada negara. Skema ini memberikan kepastian bahwa penerimaan pajak dapat diamankan sejak awal

transaksi, sekaligus berfungsi sebagai instrumen pengawasan bagi Direktorat Jenderal Pajak. Mekanisme ini menutup peluang bagi wajib pajak untuk menghindari kewajiban, karena potongan dilakukan sebelum penerimaan penuh diterima. Efektivitas implementasi PPh 23 sangat mempengaruhi realisasi penerimaan negara dan stabilitas fiskal secara keseluruhan. Kontribusi PPh Pasal 23 dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang konsisten, terutama dari sektor jasa yang berkembang pesat seiring pertumbuhan aktivitas ekonomi modern. Sektor jasa meliputi berbagai bidang, mulai dari perbankan, konsultansi, konstruksi, hingga teknologi informasi, sehingga potensi pajak dari sektor ini sangat besar. Pertumbuhan kontribusi tersebut memperlihatkan bahwa PPh 23 tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, melainkan juga sebagai alat pengendalian kepatuhan perpajakan. Selain mendukung penerimaan negara, PPh 23 menjaga keseimbangan sistem perpajakan agar tetap adil dan sesuai dengan asas gotong royong.

Praktik pelaporan PPh Pasal 23 di lapangan menghadapi berbagai kendala administratif. Banyak perusahaan mengalami kesalahan dalam mengklasifikasikan objek pajak, keterlambatan melaporkan kewajiban, hingga kesalahan dalam perhitungan jumlah pajak yang seharusnya dipotong. Kesalahan tersebut menimbulkan risiko sanksi administratif berupa denda dan bunga, yang pada akhirnya merugikan perusahaan. Beban kerja administratif semakin besar ketika perusahaan masih menggunakan cara manual dalam proses pelaporan. Kondisi ini memperlihatkan betapa pentingnya dukungan teknologi untuk mengurangi risiko kesalahan sekaligus meningkatkan efisiensi kerja. Transformasi digital hadir sebagai jawaban atas tantangan administrasi perpajakan. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan aplikasi e-Bupot Unifikasi untuk mempermudah pembuatan bukti pemotongan sekaligus pelaporan PPh Pasal 23 secara elektronik. Kehadiran e-Bupot tidak hanya bertujuan menyederhanakan administrasi, tetapi juga meningkatkan akurasi serta transparansi dalam pelaporan. Implementasi e-Bupot mendukung agenda reformasi perpajakan Indonesia menuju sistem yang modern, efisien, dan berstandar internasional. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, proses pelaporan pajak menjadi lebih cepat, aman, dan dapat ditelusuri dengan baik.

Adopsi teknologi digital tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Pelaku usaha, terutama skala kecil dan menengah, masih menghadapi keterbatasan literasi digital yang membuat proses adaptasi berjalan lambat. Infrastruktur jaringan internet di beberapa daerah juga belum merata, sehingga menghambat pelaksanaan pelaporan secara konsisten. Kondisi ini menjadikan evaluasi atas efektivitas implementasi e-Bupot penting untuk mengetahui sejauh mana sistem ini mampu menjawab tantangan nyata di lapangan. CV Jasa Konsultan Global menjadi salah satu perusahaan yang menerapkan e-Bupot sejak awal berdiri. Perusahaan ini bergerak di bidang jasa perizinan dengan intensitas transaksi yang cukup tinggi bersama berbagai pihak ketiga. Tingginya frekuensi transaksi menjadikan kewajiban pemotongan dan pelaporan PPh 23 sebagai aktivitas rutin yang tidak bisa diabaikan. Kesalahan sedikit saja dapat berdampak pada risiko sanksi maupun reputasi perusahaan. Oleh karena itu, evaluasi implementasi e-Bupot di perusahaan ini sangat relevan untuk menilai sejauh mana aplikasi mendukung kepatuhan pajak dan efisiensi administrasi. Penelitian ini tidak hanya bernilai praktis bagi perusahaan maupun Direktorat Jenderal Pajak. Dari sisi akademis, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya literatur mengenai digitalisasi perpajakan yang hingga kini masih terbatas. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran utuh mengenai manfaat sekaligus tantangan penggunaan e-Bupot. Hasil penelitian diharapkan menjadi rujukan bagi penelitian lanjutan maupun sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menyempurnakan kebijakan perpajakan digital.

Tujuan penelitian diarahkan untuk mengevaluasi perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 23 menggunakan e-Bupot pada CV Jasa Konsultan Global. Penelitian ini juga menilai sejauh mana aplikasi e-Bupot mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mendorong efisiensi administrasi, serta menjadi solusi atas kendala yang masih ditemui dalam praktik pelaporan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena secara mendalam berdasarkan data yang dikumpulkan. Metode ini dipilih karena sesuai untuk memahami pengalaman dan praktik perusahaan dalam konteks perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 23 menggunakan aplikasi e-Bupot. Fokus penelitian diarahkan pada CV Jasa Konsultan Global sebagai objek utama, mengingat perusahaan ini memiliki intensitas transaksi yang tinggi serta kewajiban rutin dalam pelaporan pajak melalui e-Bupot.

Populasi penelitian adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses administrasi pajak di CV Jasa Konsultan Global, khususnya staf bagian keuangan dan manajemen yang bertanggung jawab dalam melakukan perhitungan, pembuatan bukti potong, serta pelaporan pajak melalui aplikasi. Subjek penelitian ditentukan dengan metode purposive sampling, yaitu individu yang memiliki pengalaman langsung terkait penggunaan e-Bupot dan mampu memberikan informasi yang relevan dengan fokus penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama:

1. Wawancara mendalam, untuk menggali pemahaman, pengalaman, serta kendala yang dihadapi staf keuangan dalam menggunakan e-Bupot.
2. Observasi, untuk mengamati secara langsung proses input data, pembuatan bukti pemotongan, dan pelaporan pajak melalui e-Bupot.
3. Dokumentasi, berupa pengumpulan laporan pajak, arsip bukti potong, serta dokumen internal lainnya yang mendukung analisis.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif dengan tahapan:

1. Reduksi data, yaitu proses penyaringan data untuk menyeleksi informasi yang relevan dengan fokus penelitian.
2. Penyajian data, dilakukan dengan menyusun narasi dan ringkasan hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi.
3. Penarikan kesimpulan, dilakukan dengan menginterpretasikan hasil analisis berdasarkan data yang telah disajikan untuk menjawab tujuan penelitian.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu cara pengumpulan data. Dengan cara ini, hasil penelitian diharapkan memiliki validitas yang tinggi serta mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas implementasi e-Bupot pada CV Jasa Konsultan Global.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, dokumentasi, serta studi pustaka, ditemukan sejumlah hal penting terkait implementasi e-Bupot dalam perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 23 di CV Jasa Konsultan Global. Uraian berikut menjelaskan temuan utama beserta analisisnya dalam kaitan dengan teori dan penelitian terdahulu.

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 Menggunakan e-Bupot

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada CV Jasa Konsultan Global dilakukan sepenuhnya melalui aplikasi e-Bupot yang telah terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak. Proses ini meliputi pembuatan bukti potong, penginputan data transaksi, hingga perhitungan otomatis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap transaksi jasa yang dilakukan dengan pihak ketiga langsung dipotong pajaknya sesuai tarif, dan apabila penerima penghasilan tidak memiliki NPWP maka tarif lebih tinggi akan diberlakukan secara otomatis. Mekanisme ini membuat perusahaan tidak perlu lagi melakukan pengecekan manual atas detail tarif yang sering kali membingungkan staf pajak, sebab seluruh proses sudah ditangani oleh sistem. Penerapan teknologi ini pada akhirnya memberikan rasa aman bagi perusahaan karena setiap perhitungan dijalankan sesuai aturan yang ditetapkan pemerintah.

Hasil wawancara dengan staf pajak perusahaan menguatkan bahwa penggunaan e-Bupot memberikan kemudahan signifikan dalam proses perhitungan. Sistem menyediakan validasi otomatis pada saat pengisian data sehingga kesalahan input dapat diminimalisasi. Narasumber menyampaikan bahwa sebelum menggunakan e-Bupot, perhitungan manual sering kali memakan waktu lebih lama karena setiap tarif harus disesuaikan secara hati-hati, bahkan tidak jarang terjadi kekeliruan yang memerlukan koreksi. Kini, nilai potongan langsung sesuai dengan peraturan perpajakan tanpa perlu tambahan perhitungan ulang. Selain itu, staf tidak lagi terbebani dengan kewajiban menghafal banyak ketentuan tarif, karena seluruh informasi tersebut telah terintegrasi dalam sistem. Kondisi ini tidak hanya mengurangi beban kerja, tetapi juga menumbuhkan keyakinan bahwa hasil perhitungan yang dihasilkan benar-benar akurat.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kehadiran e-Bupot telah mengubah cara perusahaan mengelola kewajiban perpajakan, khususnya dalam hal perhitungan PPh Pasal 23. Proses yang

sebelumnya panjang dan membutuhkan konsentrasi penuh kini menjadi lebih sederhana, sebab sebagian besar langkah dijalankan secara otomatis. Efisiensi ini memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya manusia secara lebih optimal, karena pekerjaan administrasi yang berulang dapat diselesaikan lebih cepat oleh satu orang staf saja. Dari sisi kepatuhan, sistem yang sudah terhubung dengan DJP juga memaksa perusahaan untuk menjalankan kewajibannya secara disiplin, sebab setiap transaksi langsung tercatat dan terpantau. Hal ini membuktikan bahwa digitalisasi perpajakan melalui e-Bupot bukan hanya sekadar inovasi teknologi, tetapi juga instrumen yang efektif untuk memastikan kepatuhan pajak serta meningkatkan transparansi administrasi di tingkat perusahaan.

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 melalui e-Bupot

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada CV Jasa Konsultan Global dilakukan sepenuhnya melalui sistem e-Bupot yang telah terhubung dengan DJP Online. Setelah proses perhitungan selesai, bukti potong yang diterbitkan sistem langsung tercatat secara resmi dan dapat digunakan sebagai dasar pelaporan. Seluruh rangkaian pelaporan dilakukan secara elektronik, mulai dari pembuatan bukti potong, pengunggahan data, hingga penerbitan laporan SPT Masa PPh 23. Dengan adanya integrasi ini, perusahaan tidak lagi perlu membuat laporan manual atau mengisi formulir dalam bentuk fisik, sehingga risiko keterlambatan maupun kesalahan administratif dapat dikurangi secara signifikan. Mekanisme daring ini juga memastikan bahwa data pelaporan tersimpan secara otomatis dalam sistem DJP, sehingga lebih aman dan mudah diakses kembali bila diperlukan.

Hasil wawancara dengan staf pajak perusahaan menunjukkan bahwa sistem e-Bupot sangat membantu dalam mempercepat pelaporan bulanan. Proses yang sebelumnya memerlukan waktu lebih lama karena harus menyesuaikan data manual kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit. Narasumber menyebutkan bahwa langkah-langkah pelaporan sudah terstruktur jelas di dalam sistem, sehingga memandu pengguna dalam menyelesaikan setiap tahapan tanpa kebingungan. Selain itu, adanya fitur notifikasi dari DJP membantu perusahaan untuk tidak melewati batas waktu pelaporan, sehingga risiko terkena sanksi administrasi akibat keterlambatan dapat dihindari. Bagi staf pajak, kemudahan ini membuat pelaporan lebih efisien sekaligus meningkatkan rasa percaya diri karena seluruh proses dijalankan sesuai prosedur resmi.

Temuan penelitian menegaskan bahwa e-Bupot tidak hanya memberikan kepraktisan dalam pelaporan, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas perusahaan terhadap kewajiban perpajakan. Setiap data yang dilaporkan langsung tercatat di sistem DJP sehingga perusahaan tidak bisa melakukan manipulasi atau menunda kewajiban. Keberadaan arsip digital yang terekam otomatis juga memudahkan perusahaan saat dilakukan pengecekan atau jika suatu saat diminta klarifikasi oleh otoritas pajak. Dari sisi transparansi, sistem ini memberikan nilai tambah karena seluruh bukti potong dapat Penggunaan e-Bupot pada CV Jasa Konsultan Global membawa perubahan signifikan dalam hal efisiensi waktu dan kemudahan administrasi perpajakan. Sebelum adanya sistem ini, pembuatan bukti potong dan pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu lama serta rentan kesalahan. Setiap transaksi harus dihitung secara teliti, kemudian dituliskan dalam dokumen yang nantinya dilaporkan ke kantor pajak. Dengan penerapan e-Bupot, seluruh tahapan tersebut dapat diselesaikan lebih cepat karena sistem sudah menyediakan format baku, validasi otomatis, serta proses pengiriman data langsung ke DJP Online. Kondisi ini menjadikan pekerjaan yang sebelumnya memakan waktu berjam-jam dapat dipangkas menjadi hanya beberapa menit.

Hasil wawancara dengan staf pajak perusahaan menegaskan bahwa e-Bupot memberikan keuntungan nyata dalam hal penghematan waktu kerja. Narasumber menyampaikan bahwa seluruh rangkaian pembuatan bukti potong dan pelaporan dapat dilakukan hanya dengan beberapa kali klik, tanpa harus melalui proses manual yang berulang-ulang. Proses penginputan data yang biasanya melelahkan kini menjadi lebih ringan karena sistem sudah melakukan pengecekan otomatis. Selain itu, staf tidak lagi perlu mengarsipkan dokumen dalam bentuk fisik, sebab semua arsip tersimpan secara digital dalam sistem DJP yang dapat diakses kembali kapan saja. Hal ini tidak hanya mempercepat pekerjaan, tetapi juga mengurangi beban administratif yang sebelumnya dirasakan cukup berat.

Efisiensi yang dihasilkan dari penggunaan e-Bupot juga berdampak pada pengelolaan sumber daya manusia di perusahaan. Tugas yang sebelumnya membutuhkan beberapa orang staf kini dapat ditangani oleh satu orang dengan bantuan sistem, sehingga alokasi tenaga kerja bisa difokuskan pada pekerjaan lain yang lebih strategis. Perusahaan merasakan adanya peningkatan produktivitas karena staf pajak dapat menghabiskan lebih sedikit waktu untuk urusan administratif dan lebih banyak

berkontribusi pada aspek konsultasi serta perencanaan pajak. Secara tidak langsung, kondisi ini mendukung efektivitas operasional perusahaan secara keseluruhan karena beban kerja menjadi lebih seimbang dan efisien.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa e-Bupot tidak hanya memberikan manfaat dari sisi teknis, tetapi juga menghadirkan kemudahan administratif yang lebih luas. Setiap data sudah tercatat secara otomatis dalam sistem, sehingga perusahaan tidak perlu lagi mengkhawatirkan kesalahan arsip maupun kehilangan dokumen. Transparansi data yang terjamin juga memberi rasa aman karena seluruh bukti potong yang diterbitkan dapat diverifikasi sewaktu-waktu. Dengan demikian, efisiensi waktu dan kemudahan administrasi yang dihasilkan e-Bupot menjadi salah satu faktor penting yang mendorong perusahaan semakin taat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. diverifikasi secara daring, baik oleh perusahaan maupun pihak penerima penghasilan. Dengan demikian, pelaporan PPh 23 melalui e-Bupot terbukti lebih cepat, lebih efisien, dan lebih terjamin dari sisi kepatuhan formal maupun administrasi.

Kendala Teknis dan Sumber Daya Manusia

Meskipun e-Bupot memberikan banyak kemudahan dalam perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 23, pelaksanaannya di CV Jasa Konsultan Global tidak sepenuhnya bebas dari kendala. Dari sisi teknis, hambatan yang paling sering muncul adalah gangguan server dan masalah jaringan internet. Sistem e-Bupot yang terhubung langsung dengan DJP Online terkadang mengalami penurunan kecepatan akses, terutama menjelang batas waktu pelaporan bulanan ketika banyak wajib pajak melakukan input secara bersamaan. Kondisi ini membuat proses pelaporan menjadi lebih lama, bahkan sesekali harus diulang karena data gagal tersimpan. Situasi seperti ini menimbulkan ketidaknyamanan bagi staf pajak, meskipun pada akhirnya pelaporan tetap bisa diselesaikan setelah koneksi stabil kembali.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa selain kendala teknis, tantangan lain juga muncul dari aspek sumber daya manusia. Narasumber mengungkapkan bahwa bagi staf baru yang belum terbiasa dengan sistem, proses pengoperasian e-Bupot membutuhkan waktu adaptasi. Tampilan antarmuka yang cukup kompleks pada awalnya membuat sebagian pengguna merasa kesulitan untuk memahami alur kerja aplikasi. Namun, seiring berjalannya waktu, kendala ini dapat diatasi dengan latihan berulang dan dukungan dari panduan resmi yang disediakan DJP. Walaupun demikian, kebutuhan akan pelatihan dasar tetap menjadi hal penting agar staf dapat menggunakan e-Bupot secara optimal tanpa menghambat pekerjaan. Kendala teknis dan keterbatasan sumber daya manusia ini memperlihatkan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan masih menghadapi tantangan dalam implementasinya. Sistem yang canggih tidak akan memberikan manfaat maksimal jika tidak ditunjang dengan infrastruktur internet yang memadai serta kemampuan pengguna yang memadai. Bagi perusahaan, hal ini berarti perlunya kesiapan ganda, baik dari sisi teknologi maupun dari sisi pengembangan kapasitas staf pajak. Upaya mengurangi kendala bisa dilakukan melalui peningkatan kualitas jaringan, penyediaan akses internet yang stabil, serta pelatihan berkala bagi karyawan. Dengan langkah-langkah tersebut, hambatan yang ada dapat ditekan sehingga pemanfaatan e-Bupot bisa berjalan lebih lancar dan mendukung tujuan awal sistem, yaitu menciptakan efisiensi, kepastian hukum, dan transparansi dalam administrasi perpajakan.

Implikasi terhadap Kepatuhan Pajak dan Tata Kelola

Pemanfaatan e-Bupot di CV Jasa Konsultan Global memberikan dampak nyata terhadap kepatuhan pajak perusahaan. Setiap transaksi yang dilakukan dengan pihak ketiga langsung menghasilkan bukti potong resmi yang tercatat di sistem DJP, sehingga perusahaan tidak memiliki ruang untuk menunda kewajiban maupun mengubah data setelah pelaporan dilakukan. Kondisi ini menjadikan perusahaan lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban pajak, sekaligus menutup kemungkinan terjadinya kelalaian administratif yang kerap muncul ketika prosedur masih dilakukan secara manual. Peningkatan kepatuhan ini pada akhirnya berpengaruh pada tata kelola perusahaan, karena setiap transaksi terintegrasi dengan sistem yang transparan dan dapat diverifikasi.

Wawancara dengan staf pajak memperlihatkan bahwa e-Bupot memberikan rasa aman dalam menjalankan kewajiban. Mereka menyebutkan bahwa dengan adanya perhitungan otomatis dan pelaporan terstruktur, risiko terkena sanksi akibat keterlambatan atau kesalahan berkurang drastis. Sistem juga mempermudah pengawasan internal, sebab setiap bukti potong sudah memiliki nomor identitas resmi yang dapat dicek kembali sewaktu-waktu. Transparansi ini mendorong budaya

kepatuhan yang lebih kuat, karena staf tidak hanya bekerja berdasarkan instruksi, tetapi juga memahami bahwa semua data yang mereka input langsung berhubungan dengan DJP.

Temuan ini menegaskan bahwa e-Bupot berperan penting dalam memperkuat tata kelola perusahaan. Setiap dokumen perpajakan tersimpan dalam bentuk digital sehingga mudah ditelusuri kembali jika dibutuhkan audit internal maupun pemeriksaan dari otoritas pajak. Administrasi yang tertata rapi membuat perusahaan memiliki keunggulan dalam aspek akuntabilitas. Dengan kata lain, e-Bupot tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi perpajakan, tetapi juga menjadi bagian dari sistem tata kelola yang lebih profesional, transparan, dan sesuai regulasi.

Rekomendasi Perbaikan Sistem dan Praktik

Pemanfaatan e-Bupot di CV Jasa Konsultan Global telah membawa banyak manfaat, tetapi masih terdapat sejumlah kelemahan yang perlu diperbaiki agar sistem ini berjalan lebih efektif. Aspek teknis menjadi masalah utama yang sering dikeluhkan staf pajak. Server DJP kerap mengalami gangguan terutama pada periode sibuk menjelang tenggat pelaporan, sehingga data tidak dapat diunggah dengan lancar. Situasi ini menimbulkan keterlambatan kerja dan menambah beban stres bagi staf pajak yang harus berpacu dengan waktu. Perbaikan dari sisi infrastruktur sangat diperlukan agar server DJP mampu menampung volume akses yang tinggi. Perusahaan juga dapat menyiapkan alternatif jaringan cadangan untuk memastikan kelancaran proses pelaporan meskipun koneksi utama bermasalah.

Kesiapan sumber daya manusia juga menjadi faktor penentu keberhasilan pemanfaatan e-Bupot. Staf baru yang belum terbiasa menggunakan sistem sering kali menghadapi kesulitan dalam memahami alur kerja aplikasi. Tampilan yang penuh fitur membuat proses adaptasi membutuhkan waktu lebih lama. Kondisi ini dapat menimbulkan kesalahan input yang berisiko mengganggu validasi data. Perusahaan dapat mengatasi masalah ini dengan menyelenggarakan pelatihan teknis secara rutin dan menyusun panduan internal yang lebih sederhana. Program pelatihan juga sebaiknya mencakup pemahaman regulasi perpajakan agar staf tidak hanya mampu mengoperasikan sistem, tetapi juga memahami dasar hukum yang melandasinya.

Penerapan praktik internal yang disiplin akan sangat membantu memperlancar pemanfaatan e-Bupot. Jadwal pelaporan sebaiknya diatur lebih awal agar perusahaan tidak terkena dampak lonjakan akses pada hari-hari terakhir. Pengecekan ulang data transaksi sebelum diunggah ke sistem wajib dilakukan untuk mengurangi kesalahan input yang dapat menghambat proses validasi. Perusahaan dapat menyiapkan daftar periksa sederhana sebagai alat bantu staf sebelum melaksanakan pelaporan. Proses pengendalian internal ini akan membuat alur kerja lebih rapi, cepat, dan terjamin keakuratannya.

Hubungan antara perusahaan dan DJP juga memerlukan perhatian. Sistem yang dikembangkan pemerintah akan lebih efektif jika mendapat umpan balik dari pengguna di lapangan. Perusahaan dapat berperan aktif dengan menyampaikan kendala teknis, kebutuhan fitur, atau masukan lain melalui forum resmi maupun layanan pelanggan DJP. Masukan yang terstruktur akan membantu DJP meningkatkan kualitas sistem agar lebih ramah pengguna dan responsif terhadap kebutuhan wajib pajak. Kolaborasi semacam ini menciptakan kondisi saling mendukung antara otoritas pajak dan perusahaan, sehingga tujuan modernisasi perpajakan dapat tercapai dengan lebih cepat. Keseluruhan rekomendasi yang dihasilkan penelitian ini menegaskan pentingnya perbaikan pada tiga aspek utama: sistem, sumber daya manusia, dan praktik internal. Ketiganya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Infrastruktur yang kuat akan percuma tanpa staf yang terampil, sementara kompetensi staf juga tidak akan berarti tanpa prosedur internal yang tertib. Perusahaan yang mampu mengintegrasikan ketiga aspek ini akan merasakan manfaat e-Bupot secara maksimal. Sistem tidak hanya menjadi alat administrasi, melainkan juga sarana strategis yang memperkuat kepatuhan pajak, meningkatkan efisiensi kerja, dan mendukung tata kelola perusahaan yang lebih transparan.

KESIMPULAN

Penelitian mengenai penerapan e-Bupot pada CV Jasa Konsultan Global menunjukkan bahwa sistem ini membawa dampak positif yang besar terhadap perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 23. Perhitungan pajak menjadi lebih akurat karena aplikasi langsung menyesuaikan tarif sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan pelaporan dapat dilakukan secara daring dengan alur yang lebih singkat, praktis, dan terdokumentasi secara digital. Efisiensi waktu serta pengurangan beban administrasi terbukti dirasakan perusahaan, sebab pekerjaan yang sebelumnya membutuhkan banyak tenaga kini

dapat diselesaikan lebih cepat oleh jumlah staf yang lebih sedikit. Kendala masih ditemui berupa gangguan server dan keterbatasan jaringan internet, ditambah kesulitan staf baru dalam beradaptasi dengan sistem. Hambatan tersebut dapat diminimalkan melalui peningkatan kapasitas infrastruktur, pelatihan berkala bagi karyawan, dan penerapan prosedur internal yang lebih tertib. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa e-Bupot bukan hanya mendukung pemenuhan kewajiban perpajakan, tetapi juga memperkuat kepatuhan, meningkatkan transparansi administrasi, dan mendorong tata kelola perusahaan yang lebih teratur serta terpercaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Keuangan Pemerintah Pusat*. Jakarta: BPS.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Dermawan, R., & Purboyo, A. (2023). Dampak e-Bupot unifikasi terhadap kepatuhan PPh Final dan PPh Pasal 23 pada PT XYZ. *Seminar Nasional Inovasi Vokasi*, 3(1), 115–125.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Penyampaian Bukti Pemotongan dan SPT Masa. Jakarta: DJP.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). Apa itu e-Bupot unifikasi dan siapa yang wajib menggunakannya? Jakarta: DJP.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Laporan Kinerja DJP Tahun 2022*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Petunjuk Teknis e-Bupot Unifikasi*. Jakarta: DJP.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). e-Bupot Unifikasi. Jakarta: DJP.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). Ketentuan umum bukti potong elektronik. Jakarta: DJP.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23. Jakarta: DJP.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). Peran sistem informasi dalam modernisasi administrasi pajak. Jakarta: DJP.
- Fadillah, S. (2020). Analisis kepatuhan pajak PPh Pasal 23 pada jasa outsourcing. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Perpajakan*, 8(1), 176–183.
- Fitriani, R., & Muslimin, R. (2024). Digitalisasi sistem perpajakan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 9(1).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Transformasi Digital Sistem Perpajakan Nasional*. Jakarta: Kemenkeu RI.
- Liputan6. (2025, 5 Mei). 4 fungsi pajak dalam sistem perekonomian: Peran vital untuk pembangunan negara.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Edisi Terbaru). Yogyakarta: Andi.
- Mekari Klikpajak. (2023). e-Bupot unifikasi: Pengertian, fungsi, dan cara penggunaan. Jakarta: Mekari.
- Nurhidayah, N., Abdilah, S., & Irawan, A. (2023). Analisis perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 menggunakan e-Bupot pada PT New Vision Cooperations. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 6(4), 1072–1077.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Bentuk dan Tata Cara Penyampaian Bukti Pemotongan Pajak.
- Putri, A. H. (2023). Analisis penerapan e-Bupot unifikasi dalam perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai PER-24/PJ/2021 (Studi kasus Badan Pengelola Apartemen XYZ). Tugas Akhir. Politeknik Negeri Jakarta.

- Siahaan, F. (2020). Pengaruh sistem informasi perpajakan terhadap efisiensi pelaporan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*, 11(2), 120–130.
- Soemitro, R. (2014). Pengertian pajak. Dalam Resmi, A. (Ed.), *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 28. Medan: Universitas Panca Budi.
- Syah, N. S. (2023). Prosedur pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 menggunakan sistem e-Bupot online pada RSD dr. Soebandi Jember. Tugas Akhir. Universitas Jember.
- Tanjung, R., & Damayanti, T. F. (2022). Analisis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa konsultan pada PT Telkom Indonesia Tbk sesuai UU No. 36 Tahun 2008. *Jurnal Akuntansi*, 15(1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246.
- Wibowo, I. Y., & Sari, D. (2023). Analisis persepsi manfaat aplikasi e-Bupot unifikasi pada instansi pemerintah. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 21(1), 1–15.